



Vol. 1 | No. 3 | 2026

ASCIDIA

As'adiyah Multidisciplinary Proceedings

e-ISSN: 3047-4194

Available online at <https://journal.unisad.ac.id/index.php/ascidia>

Email: ascidia@unisad.ac.id

Reaktualisasi Hukum Keluarga Islam dalam Mendukung Kepemimpinan dan Kesetaraan Perempuan di Era Modern

Reactualization of Islamic Family Law in Supporting Women's Leadership and Equality in the Modern Era

Nama Penulis

Sri Wahyuni

Afiliasi Penulis

Universitas Islam As'adiyah Sengkang

Email Koresponden Utama: unhyyunus26@gmail.com

Abstrak

Makalah ini mengkaji urgensi reaktualisasi hukum keluarga Islam dalam mendukung kepemimpinan dan kesetaraan perempuan di era modern. Hukum keluarga Islam yang selama ini dipahami secara tekstual dan konservatif dinilai perlu dikontekstualisasikan agar mampu menjawab dinamika sosial kontemporer, termasuk perubahan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Melalui kajian konseptual dan tinjauan pustaka, artikel ini menganalisis proses reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia, serta bagaimana reaktualisasi tersebut membuka ruang lebih luas bagi kepemimpinan dan kesetaraan perempuan. Pembahasan mencakup dinamika reformasi hukum keluarga Islam, peran perempuan sebagai kepala keluarga dalam perspektif maqashid syariah, serta strategi reaktualisasi hukum keluarga yang responsif gender. Hasil kajian menunjukkan bahwa reaktualisasi hukum keluarga Islam yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemaslahatan mampu memperkuat posisi perempuan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Kata kunci: hukum keluarga Islam, reaktualisasi, kepemimpinan perempuan, kesetaraan gender, maqashid syariah

Abstract

This article examines the urgency of reactualizing Islamic family law in supporting women's leadership and equality in the modern era. Islamic family law, long understood in textual and conservative terms, needs to be recontextualized to respond to contemporary social dynamics, including changes in women's roles within the family and society. Through a conceptual study and literature review, this article

Artikel ini telah dipresentasikan pada **Seminar Nasional Gender dan Peradaban** dengan tema *"Perempuan, Kepemimpinan, dan Keadilan Sosial: Membangun Peradaban Inklusif di Era Society 5.0."* pada 15 Juli 2026 diselenggarakan oleh **Pusat Studi Gender dan Anak, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam As'adiyah Sengkang**

analyzes the process of Islamic family law reform across various Muslim countries, including Indonesia, and how such reactualization opens greater space for women's leadership and equality. The discussion covers the dynamics of Islamic family law reform, the role of women as heads of household from the perspective of maqashid al-shariah, and strategies for gender-responsive reactualization of family law. Findings indicate that reactualizing Islamic family law based on the principles of justice and public benefit can strengthen women's position without contradicting the fundamental principles of shariah.

Keywords: *Islamic family law, reactualization, women's leadership, gender equality, maqashid al-shariah*

Pendahuluan

Hukum keluarga Islam senantiasa berada dalam dinamika antara mempertahankan prinsip dasar syariah dan merespons perubahan sosial yang terus berkembang. Kurniawan (2025) menjelaskan bahwa reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia berlangsung dalam interaksi dialektis antara tradisi konservatif dan dorongan reformis modernis, dengan dampak signifikan terhadap isu-isu perkawinan, waris, dan kesetaraan gender. Adaptasi yang berkelanjutan dinilai penting agar hukum keluarga Islam mampu menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengesampingkan prinsip dasarnya.

Perubahan peran perempuan dalam struktur keluarga modern menuntut reinterpretasi hukum yang lebih kontekstual. Djalaluddin (2023) melalui kajian tentang peran perempuan sebagai kepala keluarga menunjukkan bahwa peran tersebut sejalan dengan maqashid syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan, sehingga hukum keluarga Islam perlu terus dikontekstualisasikan agar perempuan dapat menjalankan peran kepemimpinan dalam keluarga secara lebih baik dan setara.

Pengalaman reformasi hukum keluarga di berbagai negara muslim memberi perspektif komparatif yang berharga bagi Indonesia. Sofiana dan Meiningtias (2023) mengkaji reaktualisasi perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir, menunjukkan bahwa pembaruan hukum di kedua negara tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan

dalam keluarga tanpa meninggalkan landasan syariah yang menjadi rujukan utama.

Perbandingan lintas negara turut memperlihatkan variasi capaian reformasi hukum keluarga Islam dalam mendukung kesetaraan gender. Usada, Sukiati, dan Iwan (2026) dalam analisis perbandingan antara Indonesia dan Maroko menunjukkan bahwa transformasi hukum keluarga Islam yang progresif, seperti reformasi Moudawana di Maroko, mampu memperkuat posisi hukum perempuan dalam perkawinan, perwalian, dan pengasuhan anak, sehingga menjadi rujukan penting bagi upaya reaktualisasi hukum keluarga di Indonesia.

Di tingkat nasional, upaya pembaruan hukum keluarga Islam juga secara eksplisit diarahkan untuk meningkatkan status perempuan. Mu'in, Miswanto, Amrullah, dan Kholidah (2022) menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia bertujuan meningkatkan status perempuan melalui berbagai regulasi yang lebih responsif terhadap kesetaraan gender. Berdasarkan kelima pandangan tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana reaktualisasi hukum keluarga Islam dapat mendukung kepemimpinan dan kesetaraan perempuan di era modern, dengan pembahasan difokuskan pada dinamika reformasi, perspektif maqashid syariah, dan strategi reaktualisasi yang responsif gender.

Pembahasan

1. Dinamika Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern

Reformasi hukum keluarga Islam merupakan respons terhadap keterbatasan fikih klasik dalam menjawab persoalan modern yang berkembang dalam masyarakat muslim. Kurniawan (2025) menegaskan bahwa proses ini melibatkan interaksi dialektis antara tradisi dan modernitas, di mana pembaruan hukum diarahkan untuk memberikan solusi yang lebih adil, khususnya dalam melindungi hak-hak perempuan dan memperkuat prinsip keadilan dalam keluarga.

Perbandingan dengan negara muslim lain memperkaya perspektif reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Usada, Sukiati, dan Iwan (2026) menunjukkan

bahwa Maroko melalui reformasi Moudawana berhasil mentransformasi hukum keluarga Islam menjadi lebih egaliter, kontekstual, dan berorientasi pada kemanusiaan, sebuah capaian yang dapat menjadi rujukan bagi penguatan hukum keluarga Islam yang responsif gender di Indonesia.

2. Perempuan sebagai Pemimpin Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah

Prinsip maqashid syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan memberi ruang bagi reinterpretasi peran kepemimpinan perempuan dalam keluarga. Djalaluddin (2023) menunjukkan bahwa perempuan dapat berperan sebagai kepala keluarga tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, sepanjang peran tersebut dijalankan dengan tanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan bersama, baik bagi dirinya maupun anggota keluarga lainnya.

Reinterpretasi semacam ini penting untuk merespons realitas sosial di mana semakin banyak perempuan yang menjalankan fungsi kepala keluarga, baik karena faktor ekonomi, perceraian, maupun kondisi sosial lainnya. Hukum keluarga Islam yang kontekstual perlu mengakomodasi realitas tersebut agar perempuan memperoleh pengakuan hukum yang setara dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan keluarga.

3. Pembelajaran dari Reformasi Hukum Keluarga di Negara Muslim Lain

Pengalaman negara-negara muslim lain memberikan pembelajaran berharga bagi reaktualisasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Sofiana dan Meiningtias (2023) menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Arab Saudi dan Mesir diarahkan untuk memperkuat perlindungan perempuan melalui penguatan hak-hak dalam perkawinan, perceraian, dan pengasuhan anak, tanpa meninggalkan landasan syariah yang menjadi rujukan utama.

Sejalan dengan itu, capaian reformasi Moudawana di Maroko sebagaimana dikaji Usada, Sukiati, dan Iwan (2026) menunjukkan bahwa perubahan hukum yang progresif dapat memperkuat posisi hukum perempuan tanpa menimbulkan gesekan besar dengan nilai-nilai keislaman, sepanjang proses reformasi dilakukan

secara hati-hati, partisipatif, dan berbasis pada prinsip mubadalah atau kesalingan antara laki-laki dan perempuan.

4. Strategi Reaktualisasi Hukum Keluarga Islam yang Responsif Gender

Reaktualisasi hukum keluarga Islam yang responsif gender memerlukan strategi yang mencakup harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip maqashid syariah, penguatan kapasitas aparat penegak hukum keluarga dalam perspektif kesetaraan, serta edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban yang setara dalam keluarga. Mu'in, Miswanto, Amrullah, dan Kholidah (2022) menegaskan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia perlu terus diarahkan pada peningkatan status perempuan melalui regulasi yang implementatif dan berpihak pada keadilan gender.

Sintesis dari pandangan Kurniawan (2025), Djalaluddin (2023), Sofiana dan Meinintias (2023), Usada et al. (2026), serta Mu'in et al. (2022) menegaskan bahwa reaktualisasi hukum keluarga Islam bukan berarti meninggalkan prinsip syariah, melainkan menafsirkan ulang prinsip tersebut secara kontekstual agar mampu mendukung kepemimpinan dan kesetaraan perempuan sesuai tuntutan zaman.

Simpulan

Reaktualisasi hukum keluarga Islam merupakan langkah penting dalam mendukung kepemimpinan dan kesetaraan perempuan di era modern, karena prinsip maqashid syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan memberi ruang legitim bagi perempuan untuk menjalankan peran kepemimpinan dalam keluarga maupun masyarakat. Pengalaman reformasi hukum keluarga di berbagai negara muslim, termasuk Arab Saudi, Mesir, dan Maroko, menunjukkan bahwa pembaruan hukum yang kontekstual dapat memperkuat perlindungan dan kesetaraan perempuan tanpa mengesampingkan prinsip dasar syariah. Oleh karena itu, upaya reaktualisasi hukum keluarga Islam di Indonesia perlu terus diperkuat melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas penegak hukum, dan

edukasi masyarakat, agar hukum keluarga Islam benar-benar menjadi instrumen keadilan bagi seluruh anggota keluarga, khususnya perempuan.

Referensi

- Djalaluddin. (2023). Analisis kesetaraan gender dalam perspektif hukum keluarga Islam: Studi terhadap peran perempuan sebagai kepala keluarga. *Jurnal de Jure*.
- Kurniawan, A. (2025). Modernisasi dan reformasi hukum keluarga di Indonesia pada era global. *Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 16–30.
- Mu'in, F., Miswanto, M., Amrullah D., M. D. F., & Kholidah, S. N. (2022). Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam peningkatan status perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1), 28.
- Sofiana, N. E., & Meiningtias, D. (2023). Reaktualisasi perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*.
- Usada, W., Sukiati, S., & Iwan, I. (2026). Transformasi hukum keluarga Islam dalam perspektif kesetaraan gender: Analisis perbandingan Indonesia dan Maroko. *AHKAM*, 5(3), 2461–2483. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10463>